



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Sri Andriyani Resminingsih, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, lahir di Cilacap, tanggal 1 Mei 1965, beralamat di Jalan Gotong Royong No. 18 RT 001 RW 003 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, yang Pekerjaannya mengurus rumah tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 10 Juni 2019 Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp tentang penunjukan Hakim Tunggal guna memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 10 Juni 2019 Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 10 Juni 2019 dengan mendapat Nomor Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Resminingsih pada tanggal 1 Mei 1965 di Cilacap dari pasangan suami isteri bernama Tasdiarjo dan Sawi, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3423/Dsp/1993 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa nama Pemohon dalam Dokumen penting lainnya bernama Sri Andriyani Resminingsih antara lain terdapat pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kartu Tanda Penduduk NIK.3301234105650003 atas nama Sri Andriyani Resminingsih;
 - 2) Kartu Keluarga No.3301231601070009 atas nama Kepala Keluarga Sri Andriyani Resminingsih;
 - 3) Paspor Republik Indonesia No. Paspor A 7318231 atas nama Sri Andriyani Resminingsih;
 - 4) *Certificate Of Marriage* yang dikeluarkan oleh The Republic Of Singapore tertanggal 01 Agustus 1994 atas nama Sri Andriyani Resminingsih.
3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus persyaratan perkawinan, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perubahan nama pada Akta Kelahiran Milik Pemohon Nomor : 3423/Dsp/1993 tanggal 1 April 1993 yang semula tertulis/tercatat atas nama Resminingsih untuk dirubah menjadi atas nama Sri Andriyani Resminingsih sebagaimana telah tertulis/tercatat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3301234105650003 atas nama Sri Andriyani Resminingsih, Kartu Keluarga No.3301231601070009 atas nama Kepala Keluarga Sri Andriyani Resminingsih, Paspor Republik Indonesia No. Paspor A 7318231 atas nama Sri Andriyani Resminingsih, *Certificate Of Marriage* yang dikeluarkan oleh The Republic Of Singapore tertanggal 01 Agustus 1994 atas nama Sri Andriyani Resminingsih milik Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon ada Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dan dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan putusan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Resminingsih berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3423/Dsp/1993 tanggal 1 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dirubah menjadi Sri Andriyani Resminingsih sesuai dengan Dokumen Penting Lainnya: Kartu Tanda Penduduk NIK.3301234105650003 atas nama Sri Andriyani Resminingsih, Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3301231601070009 atas nama Kepala Keluarga Sri Andriyani Resminingsih, Paspur Republik Indonesia No. Paspur A 7318231 atas nama Sri Andriyani Resminingsih, Certificate Of Marriage yang dikeluarkan oleh The Republic Of Singapore tertanggal 01 Agustus 1994 atas nama Sri Andriyani Resminingsih milik Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat perubahan nama tersebut yang semula atas nama Resminingsih menjadi atas nama Sri Andriyani Resminingsih serta mencatat perubahan tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan menambah atau mengubah permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3301234105650003 atas nama Sri Andriyani Resminingsih, dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018, diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No.3423/Dsp/1993 atas nama Resminingsih,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 1 April 1993, diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy Paspur Republik Indonesia No. Paspur A 7318231 atas nama Sri Andriyani Resminingsih, yang dikeluarkan pada tanggal, diberi tanda (bukti-P3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3301231601070009 atas nama Kepala Keluarga Sri Andriyani Resminingsih, yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018, diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan disamping itu juga telah

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dilegalisir, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tasmino**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar pemohon yang hadir di persidangan ini semula bernama Resminingsih menjadi Sri Andriyani Resminingsih;
- Bahwa benar sejak lahir pemohon bernama Resminingsih;
- Bahwa benar nama kependudukan Pemohon adalah Sri Andriyani Resminingsih;
- Bahwa benar Nama orang tua Pemohon adalah Tasdiarjo dan Sawi;
- Bahwa benar orang tua saksi mempunyai 5 orang anak. Pemohon adalah anak pertama dan saksi anak kelima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan nama Pemohon berubah. Saksi hanya mengetahui nama Pemohon berubah sejak merantau ke Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan adalah mengganti nama di Akta Kelahiran yang semula bernama Resminingsih menjadi Sri Andriyani Resminingsih;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan orang Jakarta dan telah bercerai, kemudian Pemohon menikah kembali dengan orang Singapura dan orang Singapura tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ibu pemohon masih hidup;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga tidak keberatan apabila Pemohon mengganti nama;

2. **Saksi Nina Dwi Asmi**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi telah bertetangga sejak kecil;
- Bahwa benar sejak lahir pemohon bernama Resminingsih;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah mengganti nama di Akta Kelahiran yang semula bernama

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resminingsih menjadi Sri Andriyani Resminingsih agar namanya menjadi sama antara yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Paspor yang akan digunakan sebagai syarat menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui nama dalam dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Paspor adalah Sri Andriyani Resminingsih;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena Pemohon kesulitan dalam pengurusan persyaratan perkawinan karena terdapat perbedaan nama pada akta kelahiran dengan dokumen penting lainnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa, berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan saksi, Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Gotong Royong No. 18 RT 001 RW 003 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan demikian Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Resminingsih berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3423/Dsp/1993 tanggal 1 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dirubah menjadi Sri Andriyani Resminingsih sesuai dengan Dokumen Penting Lainnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-4 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Tasmino dan saksi Nina Dwi Asmi;

Menimbang bahwa dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran dengan dokumen kependudukan lainnya (KTP, Kartu Keluarga, dan Paspor) mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan persyaratan perkawinan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan nama tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama), maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 2 Permohonan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan ganti nama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat perubahan nama tersebut yang semula bernama Resminingsih menjadi Sri Andriyani Resminingsih dan dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran serta dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 Permohonan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Resminingsih berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3423/Dsp/1993 tanggal 1 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dirubah menjadi Sri Andriyani Resminingsih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula atas nama Resminingsih menjadi atas nama Sri Andriyani Resminingsih serta mencatat

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh **Kartijono, S.H., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Budi Astono**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Astono

H a k i m,

ttd

Kartijono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-	
- Proses	: Rp 50.000,-	
- Panggilan	: Rp 60.000,-	
- PNPB	: Rp 10.000,-	
- Sumpah	: Rp 10.000,-	
- Redaksi	: Rp 10.000,-	
- <u>Materai Putusan</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp. 176.000,-	(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);